



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa *Informed Consent* (Studi pada Berbagai Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi di Pematangsiantar)

Hargo Basuki¹, Bambang Fitrianto²

¹Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia, hargo.drg@gmail.com

²Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia, bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id

Corresponding Author: hargo.drg@gmail.com

Abstract: *Informed consent is an approval for medical actions to be carried out on a patient. This study aims to determine and analyze legal regulations regarding the obligation of informed consent in tooth extraction services, the responsibility of dentists towards patients in providing Informed Consent in cases of tooth extraction and legal protection for dentists in handling patients in cases of tooth extraction without informed consent in various places. Independent practice of dentist in Pematangsiantar. The method in this research uses descriptive analytical empirical juridical research. The data sources obtained used primary data and secondary data. The data collection technique used is library research. Legal regulations regarding the obligation of informed consent in tooth extraction services by dentists in Indonesia are regulated in Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, the Civil Code and Law no. 17 of 2023 concerning Health. The dentist's responsibility towards the patient in providing Informed Consent in tooth extraction cases begins before carrying out the action, such as sterile tools and materials, checking the patient's medical history, continuing with the extraction according to the SOP and considering the doctor's competence, as well as the management of the tooth extraction. Legal protection for dentists in treating patients with tooth extraction cases without informed consent at various independent dental practices in Pematangsiantar shows awareness of making informed consent in every action. There are 2 principles of protection in Law Number 17 of 2023 concerning Health, in the form of: a). Preventive legal protection and b). Repressive legal protection. From a civil perspective, it is necessary to increase compliance with the informed consent process which states that every dentist must ensure that the process is carried out thoroughly. From a criminal perspective, it is necessary to increase supervision and audit of dental practices on a regular basis. Researchers suggest that every dentist must provide informed consent in treating patients.*

Keywords: *Health Services, Informed Consent, Dentist, Legal Protection*

Abstrak: *Informed consent* sebagai persetujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban *informed consent* dalam pelayanan pencabutan gigi, tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent* pada kasus pencabutan gigi dan perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan hukum mengenai kewajiban *informed consent* dalam pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, KUH Perdata dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent* pada kasus pencabutan gigi dimulai sebelum melakukan tindakan, seperti alat dan bahan steril, memeriksa riwayat medis pasien, melanjutkan dengan tindakan pencabutan sesuai SOP dan mempertimbangkan kompetensi dokter, serta penatalaksanaan pencabutan gigi. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar menunjukkan kesadaran pembuatan *informed consent* dalam setiap tindakan. Adapun 2 prinsip perlindungan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berupa: a). Perlindungan hukum preventif dan b). Perlindungan hukum represif. Dari segi perdata, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap proses *informed consent* yang menyatakan setiap dokter gigi harus memastikan proses dilakukan secara menyeluruh. Dari segi pidana, diperlukan peningkatan pengawasan dan audit terhadap praktik dokter gigi secara berkala. Peneliti menyarankan agar setiap dokter gigi harus menyediakan *informed consent* dalam menangani pasien.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, *Informed Consent*, Dokter Gigi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Faktor penunjang yang sangat berpengaruh didalam keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009¹.

Pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangkaian pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diri, seluruh kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan-peraturan yang mengikat. Dokter gigi menjadi salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan gigi dan mulut. Profesi kedokteran sebagai profesi dalam pelayanan kesehatan, dokter gigi memiliki kewajiban untuk

¹ Indra Narendra Dan Silviana Ilda Yustian, "Kelengkapan Pengisian Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien," *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2023), Hal.. 61–71

menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Adapun landasan utama bagi dokter gigi untuk melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan².

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, hal ini memberikan dampak terhadap keberadaan tenaga kesehatan di berbagai tingkatan yang belum mampu sepenuhnya mendukung cita-cita pelayanan kesehatan. Guna mengatasi permasalahan tersebut serta menjamin mutu pelayanan kesehatan telah diterbitkan, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter gigi (selanjutnya disebut PKKI Nomor 48 Tahun 2010). Kewenangan tambahan sebagaimana yang dimaksudkan yakni kewenangan yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Informed consent dapat diartikan sebagai sebuah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter yang merawatnya setelah diberi penjelasan termasuk masalah biaya. *Informed consent* yang dipahami sebagai persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitasi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya. Dalam hal ini terdapat tiga kriteria untuk mencapai persetujuan yang valid, meliputi *Informed*, *Competent*, dan *Voluntary (not coerced)*³.

Informed consent memiliki ketentuan yaitu pasien harus memiliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan, memberikan persetujuan dengan sukarela tanpa paksaan, memperoleh serta memahami informasi lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, memahami segala resiko yang mungkin terjadi, dan mampu melakukan evaluasi dari setiap akibat dari keputusan yang akan dibuat. Persetujuan diberikan pasien setelah mendapatkan informasi secara jelas dan lengkap dari dokter gigi yang merawatnya. Sebaiknya digunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti sehingga pasien dapat memiliki gambaran jelas untuk mengambil keputusan.⁴

Kewajiban dalam memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien adalah termasuk tanggung jawab dari seorang dokter terhadap pasien. Seperti yang tercantum pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu "Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya". Namun jika dalam keadaan berhalangan, maka pemberian penjelasan atau informasi kepada pasien dapat diberikan oleh dokter lain atau tenaga kesehatan lain dengan sepengetahuan dan tanggung jawab dari dokter yang bersangkutan, dibedakan antara tindakan operasi dan bukan operasi untuk tindakan operasi harus dokter yang memberikan informasi untuk bukan tindakan operasi sebaiknya dokter yang bersangkutan, tetapi dapat juga oleh perawat⁵.

Pelaksanaan hak atas persetujuan tindakan medis atas informasi juga dicantumkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Sementara Ketentuan tentang *implied consent* terhadap

² Mela Karina Maya Riza Dan Ninis Nugraheni, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas Terjadinya Risiko Terhadap Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien," *Jurnal Ners*, Vol. 7, No. 2 (2023), Hal.. 1040–1054

³ Judith Hendrick R. A. Hope, Tony Hope, Julian Savulescu, *Medical Ethics And Law: The Core Curriculum*, Churchill Livingstone/Elsevier, Edinburgh, 2008, Hal.. 15.

⁴ Helena Primadianti Sulistyaningrum, *Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19*, Simbur Cahaya, Bandung, 2021, Hal.. 14

⁵ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medisa, Yogyakarta, 2014, Hal.. 76

keadaan darurat terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan suatu persetujuan tindakan kedokteran. “Tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran” berarti dokter dapat mengambil tindakan medis sendiri untuk penyelamatan nyawa pasien tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari keluarga maupun wali dari pasien⁶.

Berdasarkan Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Dokter Gigi di Indonesia wajib memberi informasi kepada pasien pilihan perawatan dan alternatifnya. Dokter gigi wajib memberikan informasi tersebut yang memadai dan jujur, dengan cara yang santun kepada pasien dan/atau keluarganya. Informasi yang memadai dan jujur, meliputi semua informasi yang pasien butuhkan sehingga pasien mampu membuat keputusan. Pada hakikatnya, *informed consent* adalah suatu pemikiran bahwa keputusan pemberian obat terhadap pasien harus terjadi kerja sama antara dokter dan pasien. *Informed consent* dalam perjanjian terapeutik berupa pemenuhan atas asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dimana berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian akan terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan⁷.

Masalah terkait *informed consent* ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan baik dari pihak dokter dan tenaga kesehatan maupun pasien guna kepentingan dan perlindungan hukum seluruh pihak dalam aktifitas pelayanan medis. Akan tetapi tidak ada peraturan yang menjelaskan bagaimana perlindungan kepada dokter gigi yang menangani pasien tanpa adanya *informed consent*, sehingga kerap terjadi kekeliruan terkait fungsi dan peranan *informed consent* ini. Oleh sebab itu, perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* terhadap pasien. Karena masih ditemui pasien yang kurang memahami terkait tindakan upaya medis yang akan dilakukan akibat kesenjangan pengetahuan pasien mengenai dunia medis dimana perjanjian terapeutik ini bukan perikatan yang objeknya jelas (*resultaatverbintenis*), melainkan perikatan yang objeknya sebagai upaya/hasil maksimal (*inspanningverbintenis*), dimana tingkat kesembuhan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dokter tetapi juga faktor-faktor lain⁸.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam kasus pencabutan gigi terhadap pasien tanpa adanya *informed consent*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait dengan pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini meliputi tiga hal: pertama, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur kewajiban *informed consent* dalam prosedur pencabutan gigi. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien terkait dengan penyampaian *informed consent* dalam konteks pencabutan gigi. Terakhir, penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada dokter gigi dalam menangani pasien yang menjalani prosedur pencabutan gigi tanpa adanya *informed consent*, khususnya di berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar.

⁶ Kusnadi, “Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Prespektif Hukum,” *Jurnal Iuris Scientia*, Vol. 2, No. 1 (2023), Hal.. 1–8

⁷ Mohd. Yusuf Daeng Et Al., “Kajian Terhadap Informed Consent Dalam Mengatasi Konflik Antara Dokter Dan Pasien,” *Journal Of Social Science Research Volume*, Vol. 3, No. 2 (2023), Hal.. 368–380

⁸ Anggun Rezki Pebrina, Johni Najwan, Dan Evalina Alissa, “Fungsi Penerapan Informed Consent Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian Terapeutik,” *Journal Of Civil And Bussiness Law*, Vol. 3, No. 3 (2022), Hal.. 468–486

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu dokter gigi yang berpraktik mandiri di Kota Pematangsiantar. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan sampel 10 dokter gigi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: praktik dokter gigi mandiri di wilayah Pematangsiantar, kesediaan menjadi responden, dan memiliki kunjungan pasien yang banyak. Daftar responden mencakup dokter gigi seperti drg. Budi Gautama, drg. Diana Prima Nainggolan, drg. Theresia Maridjan, dan lainnya, masing-masing berjumlah satu orang.

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung berkaitan dengan subjek penelitian, seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer dan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur yang menjelaskan bahan hukum primer dan berbagai hasil seminar, lokakarya, serta artikel terkait juga digunakan. Bahan hukum tersier meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam kasus pencabutan gigi tanpa informed consent di Pematangsiantar.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama: wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara melibatkan pertukaran informasi dan ide antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai topik penelitian. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan pakar hukum, dan bahan kuliah yang relevan, yang digunakan sebagai dasar penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian dan pengamatan data, serta penghubungan dengan ketentuan hukum terkait. Proses ini menggunakan logika induktif dan alat interpretasi hukum untuk mencapai kesimpulan umum melalui metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban *Informed Consent*

Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdapat dokter gigi, perawat gigi, dan teknisi gigi yang merupakan tenaga kesehatan dimana mereka dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan etika profesi tenaga kesehatan. Terdapat sebuah proses hubungan antara dokter atau dokter gigi terhadap pasien, dimana dalam kasus ini dokter gigi telah memiliki kewenangan dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mengobati dan memeriksa maka interaksi profesional yang terjadi antara dokter dan pasien yakni proses anamnesa. Anamnesa merupakan kegiatan pemeriksaan melalui wawancara medis dan memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari pasien perihal keadaan penyakit pasien tersebut selain itu, anamnesa merupakan bagian dari proses untuk membuat diagnosis dan berlanjut pada tahap perencanaan terapi. Dokumen dalam pelayanan kesehatan terdiri dari persetujuan tindakan medis atau *Informed Consent* dan terdapat rekam medis sebagai arsip kegiatan pengobatan pasien dalam kurun waktu tertentu⁹.

⁹ Nabila Nurfauziah Dan Utari Dewi Fatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran (Studi Analisa Putusan No. 3203/K/Pdt/2017)," *Jurnal Mahupas*, Vol. 1, No. 2, 2022, Hal. 153–162

Menurut Muhammad dalam Dwi Shandry et.al¹⁰, menyatakan bahwa proses terjadinya persetujuan dan penandatanganan formulir *informed consent* dapat dibagi menjadi tiga fase yakni:

1. Fase pertama, pada saat dimana seorang pasien datang ke tempat dokter. Dengan kedatangan pasien ke tempat dokter ini sudah dapat disimpulkan bahwa pasien telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan pemeriksaan (*implied consent*).
2. Fase kedua, pada saat ini pasien sudah duduk berhadapan dengan dokter dan dokter telah mulai melakukan anamnesis terhadap pasien dan mencatatnya dalam rekam medik pasien. Pada saat ini dapat dikatakan sudah terjadi hubungan dokter-pasien.
3. Fase ketiga, dimana dokter mulai melakukan pemeriksaan fisik dan juga kemungkinan pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter kemudian mengambil kesimpulan tentang penyakit pasien dan akan memberikan pengobatan, nasihat dan anjuran termasuk tindakan medis disertai dengan penjelasan yang cukup.

Berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. Membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.¹¹

Persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) harus diberikan oleh orang yang berkompoten. Apabila yang memberikan persetujuan tersebut bukanlah merupakan orang yang berkompoten, maka dokter harus menolaknya. Karena *Informed Consent* menjadi dasar bagi dokter ketika melakukan atau mengambil tindakan kedokteran terhadap pasien. Pada *Informed Consent* harus terdapat persetujuan, yang isinya mengenai persetujuan pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan dokter. Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Dokter Gigi yang membuka tempat praktik mandiri di Pematangsiantar mengenai langkah-langkah untuk memastikan pasien memberikan *informed consent* sebelum melakukan pencabutan gigi, yakni:

*“Menjelaskan diagnosa penyakit hasil, menjelaskan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, menjelaskan resiko tindakan yang dapat terjadi pasca ekstraksi, dan menandatangani persetujuan informed consent.”*¹²

*“Memberitahukan atau menjelaskan diagnosis penyakit pasien, tindakan apa yang akan dilakukan, menjelaskan prosedurnya, menjelaskan resiko tindakan, menjelaskan prognosisnya, dan menandatangani persetujuan atau penolakan tindakan medis.”*¹³

*“Caranya adalah setiap sebelum tindakan, Dokter Gigi menjelaskan tahap dan prosedur serta resiko dan akibat tindakan kepada pasien. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan informed consent bagi pasien, Dokter Gigi dan saksi.”*¹⁴

*“Menyediakan kertas informed consent, Memberikan penjelasan mengenai pentingnya persetujuan Dokter Gigi harus menanamkan pada diri sendiri tentang pentingnya informed consent dengan tidak meremehkan.”*¹⁵

¹⁰ Dwi Sandry Resky Dzulhizza, Darwis Anatami, Dan Ramon Nofrial, “Aspek Yuridis Dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter Pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum,” *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 1, 2023, Hal. 43–50

¹¹ Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹² Wawancara Dengan drg. Hj. Diana Prima Nainggolan

¹³ Wawancara Dengan drg. Dewi Kartini Sihombing

¹⁴ Wawancara Dengan drg. Isma Indira Yanthy Harahap

“*Jenis tindakan, Komplikasi tindakan, Diagnosis tindakan dan Resiko tindakan.*”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Dokter Gigi kepada pasien dalam memberikan *informed consent* sebelum melakukan pencabutan gigi adalah sebagai berikut:

1. Diagnosis dan Tindakan

Dokter Gigi harus memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien mengenai diagnosis penyakit yang didapat serta tindakan yang direkomendasikan, seperti pencabutan gigi. Dokter Gigi perlu menjelaskan dengan rinci mengapa pencabutan gigi diperlukan, apa yang akan dilakukan selama prosedur pencabutan dan bagaimana prosedur tersebut akan dilakukan. Selain itu, Dokter Gigi memberikan informasi tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi setelah pencabutan gigi dilakukan. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif ini, Dokter Gigi dapat membantu pasien dalam membuat keputusan yang tepat tentang persetujuan mereka terhadap tindakan pencabutan gigi.

2. Prosedur dan Resiko

Dokter Gigi harus menjelaskan dengan seksama prosedur pencabutan gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Penjelasan ini mencakup tahapan-tahapan prosedur pencabutan gigi, seperti penggunaan anestesi lokal, penggunaan alat khusus untuk mencabut gigi, dan proses pemulihan pasca pencabutan. Dokter Gigi juga perlu menjelaskan risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari prosedur tersebut, seperti perdarahan yang berlebihan, infeksi, kerusakan pada gigi atau kerusakan pada saraf yang terletak di sekitar gigi yang dicabut. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai prosedur dan risiko tersebut, Dokter Gigi dapat membantu pasien untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan dan memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

3. Persetujuan *Informed Consent*

Dokter Gigi harus memastikan bahwa pasien telah diberikan penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai prosedur pencabutan gigi, termasuk tahapan-tahapan prosedur tersebut dan risiko yang terkait. Dokter Gigi juga perlu mendiskusikan alternatif tindakan, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk bertanya dan meminta klarifikasi mengenai informasi yang diberikan. Setelah pasien memahami semua informasi yang diberikan, Dokter Gigi dan pasien dapat menandatangani formulir persetujuan *informed consent* sebagai tanda bahwa pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela dan dapat dipahami atas tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, tahapan persetujuan *informed consent* tidak hanya mencakup penjelasan mengenai prosedur dan risiko, tetapi melibatkan diskusi, klarifikasi dan persetujuan secara aktif dari pasien.

4. Penyediaan Dokumen

Dokumen ini termasuk kedalam persetujuan atau penolakan tindakan medis yang akan dilakukan oleh pasien. Selain itu, dokter gigi juga harus menjelaskan pentingnya persetujuan *informed consent* kepada pasien dan menekankan bahwa persetujuan ini adalah langkah yang tidak boleh diremehkan dalam proses perawatan medis. Dengan menyediakan dokumen yang lengkap dan memberikan penjelasan yang memadai, dokter gigi dapat memastikan bahwa pasien memahami dengan baik informasi yang diberikan dan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang akan dilakukan.

5. Penandatanganan *Informed Consent*

Penandatanganan *informed consent* oleh pasien sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi merupakan langkah terakhir dalam proses persetujuan. Dokter gigi memastikan pasien telah memahami semua informasi yang telah diberikan sebelumnya. Setelah memperoleh pemahaman yang cukup, pasien kemudian diminta untuk menandatangani formulir persetujuan *informed consent* sebagai tanda kesediaan dan

¹⁵ Wawancara Dengan drg. Rabithah Nasution

¹⁶ Wawancara Dengan drg. Ira Yenny Gokma Sirait

pemahaman mereka untuk menjalani tindakan pencabutan gigi. Penandatanganan ini juga dapat melibatkan dokter gigi sebagai pihak yang memberikan informasi dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut, serta saksi sebagai pihak yang menyaksikan kesepakatan tersebut. Dengan demikian, penandatanganan *informed consent* menjadi bukti bahwa pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela dan memahami konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum dan memberikan perlindungan bagi dokter gigi dan pasien.

Hasil penelitian tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya proses informasi dan persetujuan dalam praktik medis, khususnya dalam konteks pencabutan gigi. Dokter Gigi harus memberikan penjelasan yang komprehensif tentang diagnosis, prosedur, risiko, dan alternatif tindakan kepada pasien sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi. Hal ini sejalan dengan Pasal 293 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus didahului dengan penjelasan yang lengkap dan jelas kepada pasien, serta persetujuan yang bebas, sadar, dan tanpa paksaan dari pasien. Dengan demikian, praktik pencabutan gigi yang dilakukan oleh Dokter Gigi harus memenuhi standar prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan dokter gigi itu sendiri.

Kasus Pencabutan Gigi yang membutuhkan *Informed Consent* adalah Gigi rusak akibat karies, penyakit *periodontal*, *supernumerary teeth*, gigi impaksi, gigi yang sudah tidak dapat dilakukan perawatan endodontik, dan gigi yang terlibat kista dan tumor dan gigi yang terlibat fraktur rahang.¹⁷

Perjanjian terapeutik adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam rangka memberikan terapi yang menyangkut semua aspek kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien¹⁸.

Implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan. Persetujuan Tindakan Medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Setiap tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, berdasarkan pada formulir persetujuan.

Pengaturan hukum mengenai kebijakan *informed consent* dalam pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia dapat dikaitkan dengan teori perjanjian hukum. Kebijakan *informed consent* dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian antara dokter gigi dan pasien. Pasien setuju untuk menjalani tindakan pencabutan gigi berdasarkan informasi yang diberikan oleh dokter gigi mengenai diagnosa penyakit, prosedur yang akan dilakukan, resiko dan komplikasi, serta prognosis dari tindakan tersebut. Dengan memberikan persetujuan,

¹⁷ Erdianto Setya Wardhana, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindakan Pencabutan Gigi Dan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tegal*, [Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Dentmas](http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Dentmas), Diakses Pada Sabtu Tanggal 16 Desember 2023 Pukul 12:54 Wib

¹⁸ Christiana Jullia Makasenggehe, Theodorus H. W. Lumunon, Dan Cobi E. M. Mamahit, "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien," *Jurnal Lex Privatiun*, Vol. 12, No. 1, 2023, Hal. 1-10

pasien dianggap telah menyetujui syarat-syarat perjanjian yang telah dijelaskan oleh dokter gigi. Dokter gigi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada pasien serta menjalankan tindakan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dengan demikian, prinsip-prinsip perjanjian hukum, seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya pemberian informasi yang jujur dan lengkap, serta persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh kedua belah pihak menjadi dasar dalam pengaturan hukum mengenai kebijakan *informed consent* dalam pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh dokter gigi dalam memberikan *informed consent* sebelum melakukan pencabutan gigi meliputi menjelaskan diagnosa penyakit, tindakan yang direkomendasikan, resiko tindakan, dan menandatangani persetujuan. Persetujuan tindakan medis harus diberikan oleh pasien yang kompeten, yang meliputi orang dewasa atau bukan anak, tidak terganggu kesadarannya, mampu berkomunikasi secara wajar, dan tidak mengalami gangguan mental. Implementasi persetujuan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur persetujuan tindakan medis, meliputi UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tanggung Jawab Dokter Gigi Terhadap Pasien Dalam Penyampaian *Informed Consent* Pada Kasus Pencabutan Gigi

Kasus Pencabutan Gigi yang membutuhkan *Informed Consent* adalah Gigi rusak akibat karies, penyakit periodontal, *supernumerary teeth*, gigi impaksi, gigi yang sudah tidak dapat dilakukan perawatan endodontik, dan gigi yang terlibat kista dan tumor dan gigi yang terlibat fraktur rahang.

Ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum tidak diatur oleh undang-undang dianalogikan dengan ganti rugi kerugian karena wanprestasi. Berkaitan dengan ganti rugi dan perbuatan melanggar hukum kerugian yang akan timbul dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian harta kekayaan materil tapi juga dapat bersifat idial (imateril). Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian dan keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semulakan tetapi telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, yang dapat dituntut dalam hal ini adalah menyangkut soal biaya penyembuhan pasien, ganti rugi yang diakibatkan oleh luka atau cacat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdata¹⁹.

Pelaksanaan tanggung jawab dokter atau pihak rumah sakit dalam memberikan informasi medis yang jelas dan akurat kepada pasien merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat”. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya wajib memberikan penjelasan tentang diagnosis dan tata tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya kewajiban dokter dalam memberikan informasi yang baik dan benar juga diatur dalam pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, mengenai kewajiban

¹⁹ Vicky Novriansyah dan Syamsuddin Pasamai & Anza, *Op Cit*, hal. 960

dokter menghargai hak-hak pasien bahwa “Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter “. Selain itu, ditentukan pula bahwa “Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien, dalam hal ini dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien“. Kode etik Rumah Sakit (Kodersi) diatur kewajiban rumah sakit untuk memberikan informasi kepada pasien terkait dengan penyakitnya tertuang sebagaimana dalam Pasal 10 Kode Etik Rumah sakit yang berbunyi : “ Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya belum mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malpraktek. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Malpraktek di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 447 ayat (1) yang menyebutkan: dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430- Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi²⁰. Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyebutkan mengenai sanksi yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dokter, meliputi:

1. Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²¹

Adapun bentuk pertanggungjawaban dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent* pada kasus pencabutan gigi dapat terlihat melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Dokter Gigi yang membuka tempat praktik mandiri di Pematangsiantar, yaitu sebagai berikut:

“Melakukan tindakan ekstraksi yang sesuai SOP dan dilakukan dengan keterampilan dan pengetahuan yang maksimal.”²²

“Dokter Gigi harus menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan dengan faktor resiko atau efek samping yang akan terjadi dan melakukan tindakan sesuai dengan standar operating prosedur.”²³

“Tanggungjawab Dokter Gigi dilakukan dimulai dari sebelum melakukan tindakan, seperti alat dan bahan yang digunakan harus steril, riwayat medis pasien, dilanjutkan dengan tindakan pencabutan yang sesuai SOP dengan mempertimbangkan kompetensi Dokter dan instruksi pasca tindakan.”²⁴

“Dokter Gigi harus bertanggungjawab terhadap penatalaksanaan dalam pencabutan gigi sesuai dengan SOP, baik dari awal tindakan (anestesi) sampai pada tahap edukasi pasien.”²⁵

²⁰ (Daeng et al., 2023)

²¹ Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²² Hasil Wawancara Dengan drg. Hj. Diana Prima Nainggolan

²³ Hasil Wawancara Dengan drg. Anastasia N. Rajagukguk

²⁴ Hasil Wawancara Dengan drg. Isma Indira Yanthy Harahap

²⁵ Hasil Wawancara Dengan drg. Rabithah Nasution

“Semua prosedur dilakukan secara lengkap dimulai dari awal sampai akhir dan harus dilengkapi *informed consent* yang disertai dengan edukasi yang jelas pasca pencabutan gigi.”²⁶

“Dokter Gigi melakukan sesuai SOP yang sudah ditetapkan dan melakukan pemberian *informed consent* sebelum tindakan pencabutan gigi.”²⁷

Hasil wawancara tersebut menggambarkan mengenai tanggung jawab dokter gigi yang membuka praktik mandiri di Pematangsiantar terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent* pada kasus pencabutan gigi. Dokter Gigi perlu melakukan tindakan eksekusi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dengan keterampilan serta pengetahuan yang maksimal. Mereka harus menjelaskan secara jelas kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, termasuk faktor risiko dan efek samping yang mungkin terjadi, serta melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tanggung jawab dokter gigi dimulai sebelum melakukan tindakan, seperti memastikan alat dan bahan yang digunakan steril, memeriksa riwayat medis pasien, dan melanjutkan dengan tindakan pencabutan sesuai dengan SOP dan mempertimbangkan kompetensi dokter serta instruksi pasca tindakan.

Dokter gigi juga bertanggung jawab terhadap penatalaksanaan pencabutan gigi sesuai dengan SOP, mulai dari anestesi hingga edukasi pasien. Semua prosedur harus dilakukan secara lengkap dan dilengkapi dengan *informed consent* yang disertai dengan edukasi yang jelas pasca pencabutan gigi. Dalam praktiknya, dokter gigi harus mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan memberikan *informed consent* sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi. Dengan mematuhi prosedur dan memberikan informasi yang cukup kepada pasien, dokter gigi dapat mengurangi risiko tuntutan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi kepada pasien.

Pemberian informasi mengenai kondisi pasien dan seluruh rangkaian pemeriksaan dan tindakan medis dilakukan oleh petugas kesehatan yang berperan dalam pemberian asuhan dan pelayanan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang berperan dalam pemberian informasi kesehatan adalah dokter penanggung jawab pasien. Selain itu perawat sebagai bagian dari tim medis berkewajiban membantu dokter dalam memberikan penguatan pendidikan kesehatan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar bahwa pemberian informasi dilakukan sesuai dengan apa yang terdapat pada SOP yaitu pemberian informasi pelayanan kepada pasien dan keluarga mengenai fasilitas, asuhan pelayanan, rencana pengobatan dan tindakan yang akan dilakukan. Peran perawat dalam pemerian informasi sangat besar karena perawat memiliki porsi waktu yang sangat banyak bersama dengan pasien dan keluarga sehingga keluarga dalam berkonsultasi setiap saat dan meminta bantuan perawat jika dibutuhkan informasi atau hal lain yang berkaitan dengan tindakan medis yang diperlukan.

Dokter mempunyai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang diakibatkan oleh:

1. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);
2. Lalai atau kurang kehati-hatian (Pasal 1366 KUHPperdata)
3. Tanggung jawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUHPperdata).²⁸

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan drg. Chrisnatalio

²⁷ Hasil Wawancara Dengan drg. Ira Yenny Gokma Sirait

²⁸ Christiana Jullia Makasenggehe, Theodorus H. W. Lumunon, Dan Cobi E. M. Mamahit, “Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien,” *Jurnal Lex Privatiun*, Vol. 12, No. 1, 2023, hal. 1–10

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁹

Tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian *informed consent* pada kasus pencabutan gigi, teori pertanggungjawaban memainkan peran penting. Teori ini menekankan bahwa dokter gigi memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap dan mudah dimengerti kepada pasien tentang prosedur pencabutan gigi, termasuk risiko, manfaat, alternatif tindakan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dokter gigi juga harus memastikan bahwa pasien telah memahami informasi tersebut sebelum memberikan persetujuan. Jika dokter gigi gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dipertanggungjawabkan atas konsekuensi hukum dan moral yang timbul akibat tindakan tersebut. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan teori pertanggungjawaban ini sangat penting bagi dokter gigi dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar etika dan keprofesionalan yang tinggi.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan medis tidak bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi syarat berupa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara lege artis, yang tercermin dari adanya indikasi medis sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit serta dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang baku, serta dipenuhinya hak pasien mengenai *informed consent*. Karena hampir semua tindakan medis hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya resiko luka atau bahkan sampai pada kematian sangat sulit untuk dihindari, terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya pada pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Perumusan dalam pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi Dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi Tanpa *Informed Consent*

Hubungan hukum yang timbul antara dokter atau dokter gigi dengan pasiennya adalah hubungan yang dilandasi pada kepercayaan (saling percaya) antara kedua belah pihak. Kewajiban pokok dokter terhadap pasiennya adalah inspanning, suatu usaha keras dan sungguh-sungguh yang diperlukan untuk menyembuhkan kesehatan dari pasien. Atas dasar kontrak yang terjadi antara dokter dan pasien, timbulah hak dan kewajiban diantara keduanya. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak terapeutik adalah tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, salah satu di antaranya adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.³⁰

²⁹ Dian Kristanti Budiastuti, Ardiansah, dan Yeni Triana, “Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien,” *Law, Development & Justice Review Journal*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 115–127

³⁰ (Nurhayati & Purwanto, 2022)

Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.
- 2) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili.
- 3) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- 4) Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.

Hubungan antara dokter dan pasiennya disebut hubungan terapeutik. Dalam hukum, hal tersebut disebut sebagai suatu perjanjian untuk memberikan jasa-jasa tertentu yang bermaksud untuk mendapatkan hasil yang berasal dari tujuan tertentu yang merupakan harapan pasien. Merujuk pada segi hukum medik, hubungan hukum yang terjadi antara dokter dengan pasiennya dapat dikategorikan kedalam golongan kontrak. Adanya kontrak mengisyaratkan adanya pertemuan dari pikiran-pikiran dari dua orang akan suatu hal yang diistilahkan *sollis*. Pihak pertama mengikatkan dirinya dengan tujuan memberikan layanan, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menerima layanan tersebut. Sifat hubungan dari kontrak tersebut akan mempunyai dua unsur, yaitu:

1. Adanya persetujuan yang diistilahkan dengan *consensual agreement*, berdasarkan persetujuan para pihak antara pihak dokter dan pihak pasien akan suatu layanan pengobatan.
2. Adanya kepercayaan yang diistilahkan dengan *fiduciary relationship*, yang mengisyaratkan hubungan kontrak antara dokter dan pasiennya berdasarkan saling percaya diantara para pihak.³¹

Hal ini sebagaimana diketahui dalam hasil wawancara mengenai pelaksanaan *informed consent* dalam kasus pencabutan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi pada berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar. Beberapa dokter gigi menerapkan prosedur yang sangat formal dan detail dalam memberikan penjelasan kepada pasien mengenai prosedur pencabutan gigi, risiko yang mungkin terjadi, serta alternatif perawatan yang tersedia. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

*“Tidak semua Dokter Gigi menyadari pentingnya informed consent pada setiap kasus ekstraksi”*³²

*“Setiap tindakan pencabutan gigi wajib mengisi informed consent”*³³

*“Sebagian Dokter Gigi sudah paham dan mengerti pentingnya informed dalam tindakan kedokteran gigi”*³⁴

*“Sejauh ini, Dokter Gigi umumnya sudah paham dan melaksanakan informed consent sebelum tindakan karena hal tersebut menjadi pelindung diri sendiri”*³⁵

*“Informed consent memiliki peranan penting dalam menjalankan praktek, selain untuk melindungi Dokter Gigi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sebagai bentuk persetujuan atau pemahaman pasien atas apa yang akan dilakukan (diagnosa, tindakan dan efek samping yang mungkin akan timbul)”*³⁶

³¹ Tjokorda Istri et al., “Penerapan Informed Consent Di Klinik Pratama Tiara Husada,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 339–345

³² (Hasil Wawancara Dengan Drg. Hj. Diana Prima Nainggolan, n.d.)

³³ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Anastasia N. Rajagukguk, n.d.)

³⁴ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Dewi Kartini Sihombing, n.d.)

³⁵ (Hasil Wawancara Dengan Isma Indira Yanthy Harahap, n.d.)

³⁶ (Hasil Wawancara Dengan Rabithah Nasution, n.d.)

“Yaitu pemahaman terhadap pasien dengan memberi informasi tentang perawatan gigi dan penerapan itu dibarengi dengan cara tertulis”³⁷

Hasil wawancara menunjukkan adanya pemahaman yang beragam di kalangan Dokter Gigi di Pematangsiantar terkait pentingnya *informed consent* dalam setiap menangani kasus yang dialami oleh pasien. Para dokter gigi telah menyadari pentingnya prosedur ini dan secara rutin menerapkannya, sementara yang lain mungkin belum sepenuhnya menyadari atau mengaplikasikannya secara konsisten. Dokter Gigi menegaskan bahwa setiap tindakan pencabutan gigi wajib diawali dengan pengisian *informed consent*, yang mencakup penjelasan mengenai prosedur, risiko, dan alternatif perawatan yang tersedia. Dokter gigi yang telah memahami pentingnya *informed consent* menganggapnya sebagai bentuk perlindungan diri sendiri dan pasien, serta sebagai wujud persetujuan atau pemahaman pasien atas tindakan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, dokter gigi yang perlu lebih meningkatkan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *informed consent* dalam memastikan bahwa setiap pasien mendapat penjelasan yang memadai sebelum menjalani tindakan kedokteran gigi.

Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui manfaat dan risiko dari tindakan medis yang akan dijalannya. Sebelum tindakan medis dilakukan, dokter akan menjelaskan terlebih dahulu seputar langkah-langkah, manfaat, dan risiko dari tindakan medis tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari dokter dan memahaminya, pasien dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang direkomendasikan. Dengan adanya *informed consent* yang jelas dan baik, pasien akan memahami segala manfaat dan risiko serta tujuan terapi yang akan diberikan oleh dokter, termasuk tingkat keberhasilan suatu pengobatan maupun tindakan medis. Tindakan ini dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman pasien yang sering kali menganggap suatu tindakan sebagai malpraktik jika hasilnya tidak sesuai harapan. *Informed consent* diminta dalam suatu formulir atau lembar surat tertulis yang mencakup:

1. Identitas pasien dan nama tenaga medis yang memberikan penjelasan serta dokter yang akan melakukan tindakan.
2. Nama penyakit atau informasi mengenai diagnosis atau kondisi medis pasien.
3. Jenis prosedur pemeriksaan atau pengobatan yang direkomendasikan atau akan dilakukan oleh dokter.
4. Risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan.
5. Risiko dan manfaat alternatif tindakan, termasuk jika tidak memilih prosedur tersebut.
6. Perkiraan biaya tindakan medis dan pengobatan.³⁸

Setelah pasien membaca dan menyetujui *informed consent*, artinya pasien tersebut:

1. Menerima semua informasi tentang pilihan prosedur dan pengobatan yang akan diberikan oleh dokter.
2. Memahami informasi yang diberikan dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
3. Memutuskan apakah akan menjalani atau menolak langkah penanganan yang direkomendasikan.³⁹

Penyampaian informasi biasanya disampaikan secara lisan, agar dapat terjalin komunikasi dua arah (tanya-jawab). Selain itu penyampaian informasi secara lisan memungkinkan informasi yang disampaikan lebih luas dan dalam. *Informed consent* sebagai formulir persetujuan tindakan umumnya hanya memuat informasi tertentu secara singkat dan padat untuk sebagai paparan kondisi pasien namun penjelasan lebih luas tentu harus dilakukan secara lisan karena memungkinkan interaksi atau tanya jawab antara pasien/keluarga dan dokter. Pada kondisi tertentu dalam hal pasien menolak untuk menerima

³⁷ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Budi Gautama, n.d.)

³⁸ (Flora, 2024)

³⁹ (Flora, 2024)

informasi, maka dokter dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi⁴⁰.

Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang dokter melakukan operasi yang bukan merupakan kewenangan dan kompetensi profesinya, maka ia wajib merujuk pasien ke dokter yang berkompoten untuk menangani penyakit yang bersangkutan. Jikalau dokter melaksanakan tindakan medis yang tidak menjadi kewenangan dan kompetensinya, tanpa memiliki sertifikat kompetensi untuk penyakit yang bersangkutan, maka ia diwajibkan merujuk kepada dokter yang memiliki keahlian tersebut. Dengan demikian, apabila seorang dokter menangani suatu penyakit di luar bidang kompetensinya, maka baik dokter maupun dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien pilihan untuk dirujuk atau berkonsultasi kepada dokter atau dokter gigi lain yang berkompoten sesuai dengan kebutuhan medis pasien⁴¹.

Pengisian lembar *Informed Consent* dilaksanakan minimal 24 jam sebelum dilakukan operasi, setelah dilakukan operasi dan jika pasien sudah diizinkan untuk pulang. Sehingga lembar *Informed Consent* yang terdapat pada berkas rekam medis akan dikembalikan ke unit penyimpanan rekam medis dan berkas yang dikembalikan seharusnya sudah diisi dengan lengkap. Sebelum disimpan di rak penyimpanan, berkas rekam medis akan dianalisa oleh petugas rekam medis. Apabila ditemukan bagian yang belum lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan lagi ke unit rawat inap untuk dilengkapi petugas perawat /dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien yang berkas rekam medisnya belum terisi dengan lengkap. Petugas rekam medis akan memberi tanda pada berkas yang belum terisi lengkap dengan melipat pada berkas tersebut. Minimal waktu untuk melengkapi berkas tersebut adalah 2x24 jam sampai kembali lagi ke unit penyimpanan berkas rekam medis⁴².

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan *informed consent* sangat penting dalam praktik kedokteran, karena setiap pasien berhak mengetahui manfaat dan risiko dari tindakan medis yang akan dijalannya. Dokter wajib memberikan penjelasan yang memadai kepada pasien, serta memastikan bahwa setiap pasien memberikan persetujuan yang jelas sebelum menjalani tindakan medis. Penyampaian informasi ini biasanya dilakukan secara lisan, agar terjadi komunikasi dua arah antara dokter dan pasien. Dalam praktiknya, beberapa dokter gigi di Pematangsiantar telah memahami dan menerapkan prosedur *informed consent* dengan baik, namun masih terdapat dokter gigi lain yang perlu meningkatkan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip *informed consent*. Ini penting untuk memastikan setiap pasien mendapat penjelasan yang memadai sebelum menjalani tindakan kedokteran gigi.

Hubungan dokter dengan pasien merupakan perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik itu sebagai perjanjian untuk menentukan dan mencari terapi yang tepat bagi pasien. Akibatnya kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung kepada dokter dalam menentukan cara penyembuhan, kini berubah menjadi sederajat dengan dokter yaitu sebagai subjek dalam pelayanan medis, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban secara timbal balik⁴³. Hubungan antara dokter dan pasien menurut Syahrul Machmud dapat dikelompokkan kedalam 3 tahapan di antaranya:

a) Hubungan secara aktif-pasif dimana pasien tidak memberikan timbal balik terhadap jasa pelayanan yang diterima dan sepenuhnya menyerahkan ke dokter dalam melakukan suatu Tindakan. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh karena pasien beranggapan dokter paling

⁴⁰ (Buruhi et al., 2023)

⁴¹ (Damanik et al., 2024)

⁴² (Mufidah & Syntia, 2021)

⁴³ (Budiastuti et al., 2022)

- memahami kondisi pasien, pasien tidak sadarkan diri, ataupun pasien tidak mampu menentukan pilihan tindakan yang diberikan kepadanya.
- b) Hubungan Kerjasama terpimpin adalah kondisi dimana pasien mampu, sadar, dan meminta pertolongan dokter dan bersedia untuk bekerja sama. Dalam hubungan ini pasien berpartisipasi dalam proses pelayanan, namun penentuan tindakan yang dilakukan didominasi oleh dokter.
- c) Hubungan partisipasi Bersama dimana pasien sadar dan memosisikan diri sederajat dengan dokter dan keputusan tindakan yang dilakukan didasarkan atas kesepakatan antara dokter dengan pasien setelah melalui komunikasi intensif.⁴⁴

Tindakan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasien tanpa menyampaikan informasi kepada pasien dan tanpa meminta persetujuan adalah pelanggaran terhadap prinsip dalam Hukum Kesehatan yaitu *informed consent* yang menghubungkan antara informasi dan persetujuan. *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga kesehatan atau dokter untuk dilakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Pada hakikatnya, *informed consent* merupakan persetujuan atas dasar informasi yang menjadi alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi dalam pelayanan kesehatan⁴⁵.

Penjelasan tersebut juga ditegaskan dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa dokter gigi pada berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar. Dalam hal ini mengacu pada pentingnya *informed consent* sebagai perlindungan hukum dalam kasus pencabutan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi di berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar. Jika terjadi sengketa atau tuntutan hukum terkait pencabutan gigi, dokter gigi dapat menggunakan *informed consent* sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui dan setuju dengan prosedur yang dilakukan. Dengan demikian, *informed consent* memiliki kedudukan yang penting sebagai perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam praktiknya. Adapun hasil wawancara tersebut, yaitu sebagai berikut:

*"Informed consent sebagai perlindungan hukum dalam pencabutan gigi memastikan bahwa pasien telah secara sadar dan sukarela memberikan persetujuan untuk prosedur tersebut, sehingga memperkuat posisi hukum dokter gigi jika terjadi perselisihan."*⁴⁶

*"Informed consent membuktikan bahwa dokter gigi telah menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sebelum melakukan pencabutan gigi."*⁴⁷

*"Kedudukan informed consent dalam pencabutan gigi sangat krusial, karena tanpa persetujuan yang diinformasikan, dokter gigi dapat dianggap melakukan tindakan medis yang tidak sah."*⁴⁸

*"Dokumen informed consent berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa dokter gigi telah memenuhi kewajibannya untuk menginformasikan pasien secara lengkap, sehingga memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum."*⁴⁹

*"Informed consent berfungsi sebagai bukti bahwa pasien telah diberikan informasi yang memadai tentang prosedur pencabutan gigi, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga melindungi dokter gigi dari klaim malpraktik."*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa *informed consent* yang telah dilaksanakan oleh dokter gigi pada berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar memiliki peran penting sebagai perlindungan hukum dalam kasus pencabutan gigi. Hal ini

⁴⁴ (Pratama & Ngadino, 2022)

⁴⁵ (Hendrik, 2011)

⁴⁶ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Hj. Diana Prima Nainggolan, n.d.)

⁴⁷ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Theresia Maridjan, n.d.)

⁴⁸ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Anastasia N. Rajagukguk, n.d.)

⁴⁹ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Nurlinda Belly, n.d.)

⁵⁰ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Ira Yenny Gokma Sirait, n.d.)

terbukti dengan memastikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela untuk prosedur tersebut yang memperkuat posisi hukum dokter gigi dalam menghadapi perselisihan. Selain itu, dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sebelum pencabutan gigi, dokter gigi dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab profesional mereka dengan baik. Kedudukan *informed consent* dalam proses pencabutan gigi sangatlah krusial, karena tanpa persetujuan yang diinformasikan, tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi dapat dianggap tidak sah. Dokumen *informed consent* juga berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa dokter gigi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pasien, sehingga memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum. Dengan adanya *informed consent*, pasien juga dapat memperoleh informasi yang memadai tentang prosedur pencabutan gigi, termasuk risiko dan manfaatnya, serta melindungi dokter gigi dari klaim malpraktik. Dengan demikian, *informed consent* adalah elemen yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pasien dan dokter gigi dalam kasus pencabutan gigi.

Konsep *informed consent* merujuk pada proses dimana pasien memberikan persetujuan secara formal untuk menjalankan prosedur medis yang dilakukan secara profesional. *Consent* sering disalahartikan dan disamakan dengan tanda tangan pasien pada formulir tersebut. Suatu tanda tangan diatas formulir itu memang merupakan bukti (*proof*) bahwa pasien sudah memberikan konsennya tetapi belum menjadi bukti bahwa dari *consent* yang sah. Apabila seseorang disodorkan formulir secara tergesa-gesa (dengan informasi yang sedikit) maka *consent* menjadi tidak sah, walaupun sudah ada tanda tangan pasien⁵¹.

Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan dapat diberikan dengan persetujuan lisan. Persetujuan dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu. Persetujuan dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik. Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat⁵².

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa *informed consent* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai perlindungan hukum dalam kasus pencabutan gigi yang dilakukan oleh dokter gigi di berbagai tempat praktik mandiri di Pematangsiantar. *Informed consent* memastikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela untuk prosedur tersebut, memperkuat posisi hukum dokter gigi dalam menghadapi perselisihan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sebelum pencabutan gigi, dokter gigi dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab profesional mereka dengan baik. Tanpa persetujuan yang diinformasikan, tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi dapat dianggap tidak sah. Dokumen *informed consent* berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa dokter gigi telah memenuhi kewajibannya untuk menginformasikan pasien secara lengkap, memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum, dan melindungi dokter gigi dari klaim malpraktik. Oleh karena itu, *informed consent* adalah elemen yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pasien dan dokter gigi dalam proses pencabutan gigi.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 53 yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan

⁵¹ (Sutamaya et al., 2022)

⁵² (Solihan, 2022)

kontrak terapeutik, di mana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu yakni sebagai berikut:

- a. Memberi informasi yang lengkap dan jujur mengenai masalah kesehatannya kepada dokter yang sedang merawatnya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelayanan kesehatan baik rumah sakit atau pun puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.⁵³

Adanya transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dan pasien menjadi dasar hubungan hukum diantara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasien ataupun dokter. Hal ini tentunya berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Karakteristik yang khusus ini terletak pada objek yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut. Bila ditelaah, yang menjadi objek dalam transaksi terapeutik sebenarnya adalah upaya penyembuhan yang akan diberikan kepada pasien. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukanlah kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien⁵⁴.

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran bahwa seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *standard operating procedure*. Dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien⁵⁵.

Bentuk kehati-hatian terhadap tindakan profesi dokter sebagai pedoman untuk melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab atas tindakan seorang dokter sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum. Namun dalam Pasal 310 tentang Penyelesaian Perselisihan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperjelas bahwa ketika tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang berujung sengketa, oleh karena itu langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengadukan persoalan kepada Majelis Disiplin Profesi (sebagai penegakan disiplin profesi/majelis dibentuk oleh Menteri Kesehatan)⁵⁶.

Hal ini disampaikan pula oleh beberapa informan dalam hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar. Berikut adalah hasil wawancara yang dimaksud:

*“Sebaiknya Dokter Gigi membuat informed consent pada setiap tindakan dan tanpa informed consent, maka dikhawatirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum”*⁵⁷

*“Pencabutan gigi tanpa informed consent akan berdampak lemah hukum pada dokter gigi”*⁵⁸

⁵³ (Wahyudi & Annisa, 2020)

⁵⁴ (Sulistyaningrum, 2022)

⁵⁵ (Utama, 2024)

⁵⁶ (Kesuma, 2023)

⁵⁷ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Hj. Diana Prima Nainggolan, n.d.)

⁵⁸ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Budi Gautama, n.d.)

“Tidak ada perlindungan hukum apabila tidak mengisi *informed consent* untuk pencabutan gigi”⁵⁹

“Perlindungan hukum bagi Dokter Gigi yang tidak membuat *informed consent*, sebaiknya tetap dibuat”⁶⁰

“Penanganan pencabutan gigi yang kita lakukan menjadi tidak dilindungi karena tidak ada bukti tertulis atas persetujuan tindakan dari pasien”⁶¹

“Tidak terdapat perlindungan hukum, karena *informed consent* merupakan bagian dari SOP”⁶²

“Selama prosedur dilakukan dengan benar dan disertai dengan *informed consent*, maka seharusnya perlindungan hukum bagi Dokter Gigi dapat diberikan secara maksimal”⁶³

Hasil wawancara menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembuatan *informed consent* dalam setiap tindakan pencabutan gigi bagi Dokter Gigi di Pematangsiantar. Tanpa adanya *informed consent*, dokter gigi dikhawatirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pencabutan gigi tanpa *informed consent* dapat berdampak pada lemahnya dasar hukum yang melindungi Dokter Gigi. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila dokter gigi tidak mengisi *informed consent* untuk tindakan pencabutan gigi, sehingga perlindungan hukum bagi dokter gigi yang tidak membuat *informed consent* sebaiknya tetap dibuat. Selain itu, penanganan pencabutan gigi yang dilakukan tanpa *informed consent* juga dianggap tidak dilindungi hukum karena tidak ada bukti tertulis atas persetujuan tindakan dari pasien. Oleh karena itu, hasil wawancara ini menekankan bahwa *informed consent* merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi oleh dokter gigi agar prosedur pencabutan gigi dapat dilakukan dengan benar dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Dari sudut pandang dokter, persetujuan tindakan medis sangat berkaitan dengan kewajiban dokter dalam memberikan informasi kepada pasien dan tindakan tersebut juga merupakan kewajiban untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan standart profesi kedokteran. Suatu *informed consent* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi 3 unsur sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter;
- b. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan;
- c. Kesukarelaan pasien dalam memberikan persetujuan;⁶⁴

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran. Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 439-Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum:

1. *Informed Consent*

Dalam menjalankan profesinya, *informed consent* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. *Informed consent* terdiri dari dua kata yaitu “*informed*” yang mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata “*consent*” yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian, *Informed consent* mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala risikonya.

2. Rekam Medik

⁵⁹ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Anastasia N. Rajagukguk, n.d.)

⁶⁰ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Dewi Kartini Sihombing, n.d.)

⁶¹ (Hasil Wawancara Dengan Isma Indira Yanthy Harahap, n.d.)

⁶² (Hasil Wawancara Dengan Rabithah Nasution, n.d.)

⁶³ (Hasil Wawancara Dengan Drg. Chrisnatalio, n.d.)

⁶⁴ (Mariyani, 2020)

Selain *informed consent*, dokter juga berkewajiban membuat “Rekam Medik” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 296 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis.

3. *Contribution Negligence*

Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya apabila pasien tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit atau tidak mentaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati. Hal ini dianggap sebagai kesalahan pasien yang dikenal dengan istilah *contribution negligence* atau pasien turut bersalah. Kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.

4. *Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment*

Bidang kedokteran merupakan suatu bidang yang sangat kompleks, seperti dalam suatu upaya pengobatan sering terjadi ketidaksepakatan atau pendapat yang sama tentang terapi yang cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu medis adalah suatu seni dan sains disamping teknologi yang dimatangkan dalam pengalaman.

5. *Res Ipsa Loquitur*

Doktrin *res ipsa loquitur* berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat (pasien atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian tertentu yang sudah jelas, sehingga dapat diketahui seorang awam menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis, bahwa cacat, luka, cedera atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik dan tidak memerlukan pembuktian dari penggugat akan tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru.⁶⁵

Pelanggaran *informed consent* telah diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa *informed consent* dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum yang berlaku umum ini tetap berlaku juga bagi profesi kedokteran. Namun masih terdapat faktor-faktor khusus yang berlaku untuk profesi medis yang tidak dijumpai dalam hukum yang berlaku umum, seperti:

1. *Risk of treatment*, dapat terdiri dari resiko inheren, reaksi alergi dan komplikasi dalam tubuh pasien. Dokter sudah bertindak hati-hati dan memenuhi standar praktek profesi medis dan *informed consent*, namun efek samping tetap terjadi dan dokter tidak dapat dipersalahkan.
2. *Medical accident or misadventure*, kecelakaan tindakan medis yang sama sekali tidak dapat diduga dan bukan merupakan tujuan tindakan.
3. *Non-negligent error of judgment*, kekeliruan penilaian klinik artinya seorang dokter tidak dianggap melakukan kelalaian jika ia memilih salah satu metode pengobatan yang diakui dalam dunia kedokteran.
4. *Volenti non fit inura*, berdasarkan pandangan bahwa bila seseorang telah mengetahui bahwa ada resiko dan secara suka rela bersedia menanggung resiko tersebut dan tidak lagi dapat menuntut.

⁶⁵ (Estrada, 2024)

5. *Contributory negligence*, yaitu sikap tindak yang tidak wajar dari pihak pasien yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada dirinya tanpa memandang apakah pada pihak dokter terdapat pula kelalaian atau tidak. Doktrin ini juga tidak memandang apakah sikap tindak pasien itu sengaja atau tidak dan menjadi dasar penghapusan hukuman pada pihak dokter.⁶⁶

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Dokter Gigi dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada dokter dengan syarat yang artinya perlindungan hukum tersebut bukanlah hal yang seketika. Adapun persyaratan yang dimaksud agar dokter dapat memperoleh perlindungan hukum ialah dokter tersebut telah mempunyai STR, SIP, dan melakukan tindakan medis sesuai standar, serta *informed consent* didokumentasikan dalam buku rekam medik.
2. Perlindungan hukum represif dapat dilihat pada Pasal 193 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Perlindungan hukum represif lebih terfokus untuk menyelesaikan sengketa yang sudah muncul pada dokter karena dugaan malpraktek atau dokter lalai dan pasien menuntut ganti rugi pada dokter. Apabila pasien menggugatnya secara perdata, maka seluruh masalah keperdataan haruslah diupayakan penyelesaiannya secara mediasi terlebih dahulu.⁶⁷

Teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks penanganan pasien kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* oleh Dokter Gigi di Pematangsiantar. Dokter gigi yang mempraktikkan prosedur pencabutan gigi tanpa melibatkan *informed consent* berpotensi menghadapi risiko hukum yang signifikan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menuntut bahwa setiap tindakan medis harus didasarkan pada persetujuan informasi yang tepat dan jelas dari pasien. Tanpa *informed consent*, dokter gigi dapat dianggap melanggar hak pasien untuk mengetahui informasi mengenai prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko dan alternatif perawatan yang tersedia. Dalam kasus pencabutan gigi, di mana prosedur tersebut dapat berpotensi menghadirkan risiko dan konsekuensi yang serius bagi pasien. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memberikan landasan yang kuat untuk mendorong dokter gigi di Pematangsiantar untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip *informed consent* dalam praktek mandiri mereka guna melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam memberikan informasi dan persetujuan kepada pasien.

Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat kesadaran akan pentingnya pembuatan *informed consent* dalam setiap tindakan pencabutan gigi bagi Dokter Gigi di Pematangsiantar. Tanpa adanya *informed consent*, dokter gigi dikhawatirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku. *Informed consent* juga dianggap sebagai bagian dari prosedur operasional standar yang harus dipatuhi oleh Dokter Gigi agar prosedur pencabutan gigi dapat dilakukan dengan benar dan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hukum memberikan perlindungan kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dengan syarat dokter memenuhi standar profesi, *standard operating procedure* dan membuat *informed consent* serta rekam medis yang lengkap. Namun, dokter juga harus memperhatikan beberapa faktor khusus dalam praktik kedokteran, seperti risiko pengobatan, kecelakaan medis, kesalahan penilaian non-negligent, dan kontribusi kelalaian pasien. Dengan memenuhi persyaratan dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dokter dapat menjalankan praktik kedokteran dengan perlindungan hukum yang maksimal.

⁶⁶ (Flora, 2024)

⁶⁷ (Sartika et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban *informed consent* dalam pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Dokter Gigi kepada pasien dalam memberikan *informed consent* sebelum melakukan pencabutan gigi, meliputi: a). Diagnosis dan tindakan, b). Prosedur dan resiko, c). Persetujuan *informed consent*, d). Penyediaan dokumen, dan e). Penandatanganan *informed consent*. Dalam hal ini, *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.
2. Tanggung jawab Dokter Gigi terhadap pasien dalam penyampaian *Informed Consent* pada kasus pencabutan gigi dimulai sebelum melakukan tindakan, seperti memastikan alat dan bahan yang digunakan steril, memeriksa riwayat medis pasien, melanjutkan dengan tindakan pencabutan sesuai dengan SOP dan mempertimbangkan kompetensi dokter serta instruksi pasca tindakan, serta penatalaksanaan pencabutan gigi sesuai dengan SOP. Dokter memiliki pertanggungjawaban secara perdata yang dapat diakibatkan karena perbuatan melawan hukum, lalai atau kurang kehati-hatian dan tanggungjawab atasan terhadap bawahan sesuai dalam Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Malpraktek di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 447 ayat (1) yang menyebutkan: dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430-Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445 dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.
3. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa *informed consent* pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembuatan *informed consent* dalam setiap tindakan pencabutan gigi. Tanpa adanya *informed consent*, dokter gigi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pencabutan gigi tanpa *informed consent* dapat berdampak pada lemahnya dasar hukum yang melindungi Dokter Gigi. Selain itu, penanganan pencabutan gigi yang dilakukan tanpa *informed consent* juga dianggap tidak dilindungi hukum karena tidak ada bukti tertulis atas persetujuan tindakan dari pasien. Adanya perlindungan hukum bagi Dokter Gigi dilandasi dua prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berupa: a). Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dengan memberikan perlindungan hukum kepada dokter dengan syarat perlindungan hukum tersebut bukanlah hal yang seketika, dan b). Perlindungan hukum represif pada Pasal 193 bahwa tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

REFERENSI

- Budiastuti, D. K., Ardiansah, & Triana, Y. (2022). Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien. *Law, Development & Justice Review Journal*, 5(1), 115–127.

- Buruhi, H., Waru, H. L., Hayati, N., & Razlin, K. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Informed Consent Di Instalasi Rawat Inap Perawatan Bedah Rsud Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 9–15.
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Journal Of Social Science Research Volume*, 3(1), 3453–3461.
- Damanik, L. S., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322–1330.
- Estrada, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Disiplin Yang Berdampak Terhadap Malpraktik. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 137–153.
- Flora, H. S. (2024). Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Hukum*, 4(2), 101–112.
- Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Egc.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.
- Mariyani, Y. R. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 188–198.
- Mufidah, A., & Syntia, K. (2021). Analisis Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Untuk Menunjang Standar Akreditasi Di Rumah Sakit Tk. Ii. Dr. Ak. Gani Palembang. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(9), 1012–1021.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, Ign. H. (2022). Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 155–162.
- Pratama, C. A. E., & Ngadino. (2022). Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek. *Jurnal Notarius*, 15(1), 241–252.
- Sartika, D., Yulhardi, S., & Budi, D. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 18–28.
- Solihan. (2022). Persetujuan Pasien Terhadap Tindakan Medis Dokter Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 6(1), 55–73.
- Sulistyaningrum, H. P. (2022). Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19. *Jurnal Simbur Cahaya*, 1(1), 166–186. <https://doi.org/10.28946/Sc.V28i2.1192>
- Sutamaya, A. G., Ravena, D., & Zakaria, C. A. F. (2022). Informed Consent As A Therapeutic Agreement In Health Services. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.46862/Interdental.V18i1.4306>
- Utama, N. (2024). Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 343–350.
- Wahyudi, & Annisa, D. (2020). Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 62–75.